

3 Maret 2003

No. 48/PH/D.06/III/03

Kepada
Yth. Fred Eckhard
Jurubicara PBB
New York, NY
Amerika Serikat

Dengan hormat,

Perkenankan kami, sebagai organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk mempromosikan penegakan dan penghormatan hak asasi manusia di Timor Leste untuk menyampaikan pandangan kami mengenai dakwaan yang dikeluarkan oleh SCU untuk delapan orang pejabat militer dan sipil Indonesia yang bertanggungjawab atas kekerasan yang terjadi di negeri kami pada 1999.

Kami menyambut dengan gembira surat dakwaan yang disampaikan oleh Serious Crimes Unit of Prosecutor General kepada Panel Khusus Kejahatan Berat Pengadilan Dili tersebut. Dakwaan ini bisa disebut sebagai langkah nyata pertama untuk membuat para pelaku kejahatan tersebut mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.

Selama tiga tahu para korban dan keluarga mereka telah menunggu-nunggu keluarnya surat dakwaan ini. Selama ini mereka Unit Kejahatan Berat telah menyampaikan surat-surat dakwaan kejahatan terhadap umat manusia kepada Pengadilan Distrik Dili. Tetapi para korban merasa tidak puas karena yang didakwa hanyalah personil militer dan polisi Indonesia serta anggota milisi tingkat rendah, tetapi tidak mengajukan para pelaku utama. Rakyat Timor Leste yang sejak Desember 1975 hidup dalam pendudukan militer Indonesia yang penuh dengan kekerasan dan teror, memahami sepenuhnya bahwa kekerasan 1999 adalah bagian dari kebijakan sistematis dan terencana yang dilakukan terhadap rakyat kami. Banyak orang Timor Leste menyambut dakwaan yang disampaikan minggu lalu terhadap para pelaku utama sebagai satu langkah pertama untuk menegakkan keadilan dan menganggapnya bisa meringankan penderitaan batin para korban dan keluarga mereka.

Namun kegembiraan dan harapan pada keadilan ini tiba-tiba saja dihentikan oleh pernyataan dari Juru Bicara PBB Fred Eckhard yang dalam *press briefing*-nya pada 25 Februari 2003 mengatakan bahwa dakwaan itu bukan dikeluarkan oleh PBB karena PBB hanya memberikan bantuan nasehat (“advisory assistance”) kepada Pemerintah Timor Leste. Berita dari UN News Centre menyebutkan bahwa pada hari yang sama, UNMISSET di Dili menyatakan bahwa dakwaan itu dikeluarkan oleh Pemerintah Timor Leste.

Mengenai pernyataan tersebut kita perlu memeriksa fakta. Unit Kejahatan Berat didirikan oleh Pemerintah Transisi PBB di Timor Leste (UNTAET) dalam rangka pelaksanaan mandat yang diberikan padanya oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1272 (25 Oktober 1999). Resolusi menyebutkan bahwa salah satu mandat UNTAET adalah “Menjamin keamanan dan menegakkan hukum dan ketertiban umum di seluruh wilayah Timor Timur” (butir 2 a). Resolusi ini juga menyatakan “*Mengutuk* segala kekerasan dan tindakan yang mendukung kekerasan di wilayah Timor Timur, *menyeru* supaya tindakan tersebut diakhiri secepatnya, dan *menuntut* agar pelaku-pelaku yang bertanggungjawab atas tindakan kekerasan dibawa ke peradilan” (butir 16).

Dalam menjalankan mandat tersebut, UNTAET membentuk Serious Crimes Unit dengan tugas khusus menyelidiki kejahatan-kejahatan berat yang terjadi pada 1999 dan menuntut para penanggungjawab kejahatan-kejahatan tersebut. Perlu diingat bahwa kekerasan yang terjadi pada 1999 itu oleh International Commission of Inquiry – yang dibentuk berdasarkan Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB 1999/S-4/1 (27 September 1999) – dikategorikan sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional dan pelanggaran hukum perang. Komisi Penyelidik yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia secara jelas juga menyatakan telah terjadinya “serangan meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil” yang berarti telah terjadi “kejahatan terhadap umat manusia.” Kejahatan-kejahatan tersebut menurut hukum internasional melanggar norma *jus cogens* yang sama sekali tidak boleh dilakukan pelanggaran.

Untuk mengadili kejahatan-kejahatan berat tersebut, melalui Regulasi 2000/15, UNTAET membentuk Panel Khusus Kejahatan Berat pada Pengadilan Distrik Dili. Regulasi ini menetapkan bahwa yang dimaksud dengan kejahatan berat adalah genosida, kejahatan terhadap umat manusia, kejahatan perang, penyiksaan, dan penyerangan seksual dan untuk mengadilinya diberlakukan hukum internasional, termasuk hukum yang berlaku dalam konflik bersenjata.

Ketika UNTAET berakhir dan digantikan oleh UNMISSET, sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1410 (2002) tanggal 17 Mei 2003, Unit Kejahatan Berat menjadi salah satu bagian dari komponen sipil UNMISSET. Dalam Laporan Sekretaris Jenderal kepada Dewan Keamanan bertanggal 17 April 2002 antara lain disebutkan bahwa Unit Kejahatan Berat UNMISSET akan memfokuskan penyelidikan pada orang-orang yang telah mengorganisir, memerintahkan, memicu, atau membantu perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan kejahatan-kejahatan berat 1999. Timor Leste sudah menjadi negara merdeka, namun PBB masih memegang wewenang penyelidikan dan penuntutan kejahatan berat 1999. Lebih jauh, saat ini PBB masih memegang wewenang untuk urusan keamanan dan pertahanan.

Format hukum untuk mengadili kejahatan-kejahatan berat 1999 adalah apa yang dikenal sebagai “pengadilan campuran” atau “pengadilan yang diinternasionalkan”. Yaitu suatu pengadilan yang personilnya campuran dari staf lokal Timor Leste dan staf internasional PBB dan hukumnya gabungan dari hukum nasional dan hukum internasional.

Oleh karena itu, tidak bisa dikatakan bahwa dakwaan yang dikeluarkan Serious Crimes Unit adalah dakwaan Timor Leste semata. Dakwaan ini dikeluarkan oleh Timor Leste dan PBB.

Lagi pula, dakwaan ini bukanlah dakwaan pertama yang dikeluarkan oleh Unit Kejahatan Berat. Semua dakwaan sebelumnya telah dikirimkan ke kantor pusat PBB di New York dan tidak ada bantahan terbuka tentang peran PBB. Karena itu sangat aneh bahwa dakwaan yang sekarang menimbulkan tanggapan yang heboh.

Setelah keluarnya pernyataan Juru Bicara PBB, salah satu terdakwa utama Jenderal Wiranto (bekas Panglima Tentara Nasional Indonesia) mengatakan bahwa PBB tidak mengeluarkan dakwaan. Menurutnya, yang ada hanyalah “release yang dikeluarkan oleh Serious Crime Unit.” Pandangan yang meremehkan juga dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirayuda. Setelah mengatakan bahwa Indonesia tidak akan menyerahkan para jenderal untuk diadili di Timor Leste, ia menyebut dakwaan dari Unit Kejahatan Berat itu hanyalah “rekomendasi kepada pemerintah Timor Leste.”

Kami menyimpulkan bahwa pernyataan Jurubicara PBB bukan hanya secara faktual tidak benar, tetapi juga telah menghambat upaya untuk menegakkan keadilan.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, kami menyatakan sangat keberatan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Jurubicara PBB dan kami menuntut agar pernyataan tersebut segera dicabut.

Demikian pandangan dan tuntutan kami. Kami berharap keadilan ditegakkan bagi korban kekerasan di Timor Leste dan rakyat seluruh dunia. Kami dan rakyat Timor Leste menunggu jawaban segera dari Anda.

Salam hormat,

José Luís de Oliveira
Ketua Badan Eksekutif

Tembusan;

1. Sekjen PBB, Mr. Kofi Annan
2. Wakil Khusus Sekjen PBB, Mr. Kamallesh Sharmar
3. Komisi HAM PBB
4. Komisaris Tinggi PBB Urusan HAM, Mr. Sergio de Mello
5. Presiden RDTL, Mr. Xanana Gusmao
6. Presiden Parlemen Nasional RDTL, Mr. Francisco Guterres
7. Perdana Menteri RDTL, Mari Alkatiri
8. Kedutaan Asing di Dili